

**PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN
HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN
KOPERASI OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI



Oleh :

Rafian Rifansyah
NIM. 4011111053
Program Kekhususan: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN
HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN
KOPERASI OLEH PEMERINTAH
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Rafian Rifansyah
NIM. 4011111053

Program Kekhususan: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafian Rifansyah

NIM :401.11.11.053

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

Pertanggung Jawaban Koperasi Terhadap Pelunasan Hutang Modal dari Pemerintah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



Rafian Rifansyah

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN
HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN
KOPERASI OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

Oleh :


Rafian Rifansyah

NIM. 401.11.11.053


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)
NP.608410029

Pembimbing Pendamping


(Yokotani, S.H., M.H)
NP. 606206003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum
Universitas Bangka Belitung**


(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)
NP.198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN
HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN
KOPERASI OLEH PEMERINTAH

SKRIPSI

Oleh :

Rafian Rifansyah

NIM. 4011111053




Program Kekhususan: Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan majelis penguji

Pada tanggal 07 Agustus 2018

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014 | 
..... |
| 2. Sekretaris | : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029 | 
..... |
| 3. Anggota | : Yokotani, S.H., M.H.
NP. 606206003 | 
..... |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

Motto

"Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton."

Persembahan :

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Ayahanda Tercinta Dan Ibunda Tercinta Yaitu M. Zarroni Bin Bakar Arif dan Ria Arianti Binti Syahrul Saleh. Yang Selalu Memberikan Semangat Kepada Anaknya Yang Penuh Dengan Kekurangan Ini Dan Sebagai Wujud Baktiku Sebagai Anak Lelaki Pertama, Tidak Ada Yang Lain Kupersembahkan Melainkan Skripsi ini.

ABSTRAK

Rafian Rifansyah

401.11.11.053

PERTANGGUNG JAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018

Kata Kunci: Koperasi, Hutang, Prosedur Pembubaran Koperasi

Penelitian Ini berlatar belakang masalah pertanggung jawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah serta akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Koperasi Terhadap Pelunasan Hutang Modal Dari Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif (Perundang-undangan). dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional), Data yang diperoleh melalui wawancara narasumber. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori kewenangan (authority theory), Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan koperasi yang tidak dapat dibubarkan antara lain karena koperasi tersebut masih tersangkut masalah pinjaman modal dari pemerintah yang tidak ada pertanggungjawabannya dari koperasi tersebut, sehingga dengan kata lain sampai hari ini belum satupun koperasi yang dapat dibubarkan terkait pinjaman modal yang digulirkan oleh pemerintah dengan kata lain baik pemerintah di tingkat daerah hingga pusat tersekesan melakukan pembiaran dengan kucuran dana yg milyaran. Jika mau dipertanggungjawabkan masalah ini dapat diselesaikan pula secara hukum dipengadilan. Karena ketidakjelasan dana yang ada. Dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

ABSTRACT

Rafian Rifansyah

401.11.11.053

COOPERATIVE RESPONSIBILITY OF THE CAPITAL LOAN PAYMENT ACCORDING TO THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 YEAR 1994 ABOUT COOPERATIVE DISPERSAL BY GOVERNMENT

Essay. Fakultas of Law. 2018

Keywords: Cooperative, Loan, Procedure of Cooperative Dispersal

This research based on a problem of cooperative responsibility of the capital loan payment according to the government regulation number 17 year 1994 about cooperative dispersal by government and legal consequence if that cooperative canceled to be disperse. This research aim to know about the cooperative responsibility of the capital loan payment according to the government regulation number 17 year 1994 about cooperative dispersal by government. Based on Juridical Normative, which is reviewing certainty of positive legal (Perundang-undangan). By using jurical empiric, considered legal as social phenomenon (different with the normative legal research, considered legal as positive norms in a national laws constitution), Data obtained through interviews by interviewees. By using authority theory (authority theory), Supervision theory and Effectiveness Law Theory. The result of this research shows that cooperative can't disperse because it still stuck on capital loan by government state there is no responsibility from each cooperative, so in the other words until this day there are no one yet who can dispersal related capital loan are rolled out by the government as well as government at district level to center impressed doing the omission with many billions. If this case wants to be accounted for, it can be solve by legal in court. Because obscurity of fund and it can be accounted for.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas semua rahmat dan Karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis dan kita semua. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, Amin. Penulisan Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang keserjanaan Program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, yang tiada lain dan tiada bukan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Terima Kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H.Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Yokotani, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pendamping.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta staf dilingkungan Fakultas Hukum dan lingkungan Universitas Bangka Belitung.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bangka Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis.
7. Pamanku Agustian Safitri. SE. MM, Serta Tante Yundarti. Amd yang selalu memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku, Arya Asma Gumanti. S.P, Othorio Mustari. S.P , Mohammad Taufiq. S.Kom, Bunga Dita Lestari S.E, dan Rajab Irfiansyah. S.P yang selalu mensupport ketika susah maupun senang sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Angkatan 2011.

Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan kita semua.

Balunujuk, 07 Agustus 2018

Penulis

Rafian Rifansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	21

BAB II KOPERASI, PELUNASAN HUTANG MODAL DARI

PEMERINTAH, PEMBUBARAN KOPERASI OLEH

PEMERINTAH	25
A. KOPERASI	25
1. Sejarah Koperasi	25
2. Pengertian Koperasi dan Prinsip – Prinsip Koperasi	29
3. Bentuk dan Jenis Koperasi	32
4. Dasar Pembentukan Koperasi	37
5. Jenis Modal Koperasi	41
6. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	42
7. Proses Pembubaran Koperasi	46
B. Perjanjian hutang Piutang	53
1. pengertian Hutang Piutang	53
2. Jenis Hutang Piutang	54
3. Dasar Hukum Hutang	57
4. Proses Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Pengadilan	59
C. Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah	61

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH	70
	A. Pertanggung jawaban koperasi terhadap pelunasan hutang modal dari pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah	70
	B. Akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan	80
BAB IV	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	